

## PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugat Waris antara:

**HILDA YUNI BINTI HASAN BASRI**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 01 Juni 1978, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Sawangan Permai, Jl. Permata 8 Blok C1/12 RT 06, RW 06, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Destinal Armunanto, S.H., M.M. dan Muhammad Hardjian Anwar, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Destinal Armunanto & Rekan, beralamat di Jl. Tole Iskandar, Bukit Novo Blok B3 No. 08, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor 967/RSK/15/2023/PA.Dpk, tanggal 14 September 2023, dahulu sebagai **Tergugat/Tergugat Intervensi VIII**; sekarang **Pembanding**;

melawan

**SAMIDI YUSUF BIN KADI**, tempat dan tanggal lahir, Kebumen, 16 Juli 1943, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jl. Leli IV No. 61, RT 004 RW 007, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas,

Kota Depok, Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

**DURYATI BINTI PRAYITNO**, tempat dan tanggal lahir, Cilacap, 27 Agustus 1948, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Leli IV No. 61, RT 004 RW 007, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

**ELDIAH WATI BINTI MOHAMMAD HADIN AGUS**, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 24 Desember 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Angsana I No. 319, RT 001 Rw 006 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

**MUHAMMAD BAGUS PRATOMO BIN TOTO SUDIBYO**, tempat dan tanggal lahir, Depok, 08 Desember 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Silveria Residence, Jl. Pepaya Raya Blok D12 No. 01, RT 003 RW 005, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DAHULU sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV** dan untuk mewakili anak yang masih dibawah umur yang bernama **MUTHIA NUR SABRINA BINTI TOTO SUDIBYO**, tempat dan tanggal lahir, Padang 08 Agustus 2005, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Mein House Residence, Jl. Kemenyan No. 20 G, RT 008 RW 003, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

**MUHAMMAD KUKUH PRAYOGO BIN TOTO SUDIBYO**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 12 Juli 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Mein House Residence, Jl. Kemenyan No. 20 G, RT 008 RW 003, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;

**MUHAMMAD SATRIO PRABOWO BIN TOTO SUDIBYO**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 05 Agustus 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Mein House Residence, Jl. Kemenyan No. 20 G, RT 008 RW 003, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

**MUHAMMAD AKBAR PRASETYO BIN TOTO SUDIBYO**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 01 Januari 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Mein House Residence, Jl. Kemenyan No. 20 G, RT 008 RW 003, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dahulu sebagai **Penggugat VII** sekarang **Terbanding VII**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Maulana Yusuf, S.H., M.H. dan Ahmad Malik Triwibowo, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Andi, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jl. Tugu Jaya No. 47 RT 006 RW 03, Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor 1086/RSK/15/2023/PA.Dpk, tanggal 12 Oktober 2023,

dahulu sebagai **Penggugat I s.d. VII/Terbanding I s.d. VII** sekarang **Para Terbanding**;

**ERMA SURYANI BINTI H. ABD. RAHMAN**, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 09 Juni 1966, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Mein House Residence, Jl. Kemenyan No. 20 G, RT 008 RW 003, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan domisili elektronik ermasuryani.es1966@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat Intervensi** sekarang **Terbanding Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 31 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan para Peggugat sebagian;
2. Menyatakan Toto Sudiby Bin Samidi Yusuf meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2021 dikarenakan sakit ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Toto Sudiby Bin Samidi Yusuf adalah sebagai berikut:
  - a. Samidi Yusuf Bin Kadi (Penggugat I/ayah kandung);
  - b. Duryati Binti Prayitno (Penggugat II/ selaku ibu kandung);
  - c. Eldiah Wati Binti Mohammad Hadin Agus (Penggugat III/ Istri)
  - d. Bagus Pratomo Bin Toto Sudiby (Penggugat IV/ anak laki-laki)

- e. Muhammad Kukuh Prayoga Bin Toto Sudibyo (Penggugat V/ anak laki-laki);
  - f. Muhammad Satrio Prabowo Bin Toto Sudibyo (Penggugat VI/ anak laki-laki);
  - g. Muhammad Akbar Prasetyo Bin Toto Sudibyo (Penggugat VII/ anak laki-laki);
  - h. Muthia Nur Shabrina Binti Toto Sudibyo (anak Perempuan);
4. Menetapkan harta bersama antara almarhum Toto Sudibyo Bin Samidi Yusuf, Tergugat dan Penggugat Intervensi sebagai berikut :

4.1 Sebidang tanah dan bangunan seluas 280 M2 (Panjang 20 M2 dan lebar 14 M2) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2895 yang terletak di Perumahan Sawangan Permai, Jalan Permata 8 Blok C1/12 RT 06 RW 09 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Berbatasan dengan Tanah Kavlingan Kosong Pak Hendri

Timur : Berbatasan dengan Tanah Kavlingan Kosong Pak Hendri

Utara : Berbatasan dengan Jalan Permata Selatan;

Selatan: Berbatasan dengan Tanah Kavlingan Kosong Pak Hendri;

4.2 Sebidang tanah dan bangunan seluas 72 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1586 yang terletak semula di Perumahan Mutiara Sentosa Blok D12 RT 07 RW 01 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sekarang di Perumahan Mutiara Sentosa Blok D12 RT 01 RW 11 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Berbatasan dengan Rumah Blok D9;

Timur : Berbatasan dengan Jalan Komplek Blok D11-21;

Utara : Berbatasan dengan Rumah Blok D12A (Rumah Ibu Zifa);

Selatan : Berbatasan dengan Rumah Blok D11 (rumah Ibu Dewi);

4.3 Sebidang tanah dan bangunan seluas 78,39 m<sup>2</sup> (Panjang 11,70 m<sup>2</sup> dan lebar 6,70 m<sup>2</sup>) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1808/2012 yang di atasnya berdiri kontrakan sejumlah 4 (empat) pintu No. 71-F,

71-G,71,H dan 71-I, yang terletak di Gg. Sawah Indah RT 08 RW 08 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Berbatasan dengan Rumah Bapak Herdiyanto;

Timur : Berbatasan dengan Kontrakan Bapak Asep Rohmat;

Utara : Berbatasan dengan Rumah Bapak Solohan;

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Setapak Gg. Sawah Indah;

5. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana point 4 di atas dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk almarhum Toto Sudibyo Bin Samidi Yusuf,  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian untuk Tergugat dan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian untuk Penggugat Intervensi;

6. Menetapkan harta warisan Toto Sudibyo Bin Samidi Yusuf berupa:

6.1  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian almarhum Toto Sudibyo Bin Samidi Yusuf dari harta bersama sebidang tanah dan bangunan seluas 280 M2 (Panjang 20 M2 dan lebar 14 M2 ) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2895 yang terletak di Perumahan Sawangan Permai, Jalan Permata 8 Blok C1/12 RT 06 RW 09 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Berbatasan dengan Tanah Kavlingan Kosong Pak Hendri

Timur : Berbatasan dengan Tanah Kavlingan Kosong Pak Hendri

Utara : Berbatasan dengan Jalan Permata Selatan;

Selatan: Berbatasan dengan Tanah Kavlingan Kosong Pak Hendri

6.2  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian almarhum Toto Sudibyo Bin Samidi Yusuf dari harta bersama sebidang tanah dan bangunan seluas 72 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1586 yang terletak semula di Perumahan Mutiara Sentosa Blok D12 RT 07 RW 01 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sekarang di Perumahan Mutiara Sentosa Blok D12 RT 01 RW 11 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Berbatasan dengan Rumah Blok D9;  
Timur : Berbatasan dengan Jalan Komplek Blok D11-21;  
Utara : Berbatasan dengan Rumah Blok D12A (Rumah Ibu Zifa);  
Selatan : Berbatasan dengan Rumah Blok D11 (rumah Ibu Dewi);

6.3 ½ (setengah) bagian almarhum Toto Sudibyo Bin Samidi Yusuf dari harta bersama sebidang tanah dan bangunan seluas 78,39 m<sup>2</sup> (Panjang 11,70 m<sup>2</sup> dan lebar 6,70 m<sup>2</sup>) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1808/2012 yang di atasnya berdiri kontrakan sejumlah 4 (empat) pintu No. 71-F, 71-G, 71-H dan 71-I, yang terletak di Gg. Sawah Indah RT 08 RW 08 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Berbatasan dengan Rumah Bapak Herdiyanto;  
Timur : Berbatasan dengan Kontrakan Bapak Asep Rohmat;  
Utara : Berbatasan dengan Rumah Bapak Solohan;  
Selatan : Berbatasan dengan Jalan Setapak Gg. Sawah Indah;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta waris pada point 6 di atas sebagai berikut :
- Samidi Yusuf Bin Kadi (Penggugat I/ayah kandung)=  $\frac{1}{6} = \frac{8}{48}$  bagian x100 % =0,167;
  - Duryati Binti Prayitno (Penggugat II/ selaku ibu kandung)  $\frac{1}{6} = \frac{8}{48}$  bagian x100 % =0,167;
  - Eldiah Wati Binti Mohammad Hadin Agus (Penggugat III/ Istri)  $\frac{1}{8} = \frac{6}{48}$  bagian x 100 % = 0, 125;
  - Bagus Pratomo Bin Toto Sudibyo (Penggugat IV/ anak laki-laki) =  $\frac{2}{9}$  bagian x  $\frac{26}{48}$  x 100 % = 0,120;
  - Muhammad Kukuh Prayoga Bin Toto Sudibyo (Penggugat V/ anak laki-laki) =  $\frac{2}{9}$  bagian x  $\frac{26}{48}$  x 100 % = 0,120;
  - Muhammad Satrio Prabowo Bin Toto Sudibyo (Penggugat VI/ anak laki-laki) =  $\frac{2}{9}$  bagian x  $\frac{26}{48}$  x 100 % = 0,120;
  - Muhammad Akbar Prasetyo Bin Toto Sudibyo (Penggugat VII/ anak laki-laki) =  $\frac{2}{9}$  bagian x  $\frac{26}{48}$  x 100 % = 0,120;

- h. Muthia Nur Shabrina Binti Toto Sudibyو anak Perempuan =  $\frac{1}{9}$  bagian  $\times \frac{26}{48} \times 100\% = 0,060$ ;
8. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing, apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang dan hasil penjualannya tersebut diserahkan kepada para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;
  9. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan objek tersebut;
  10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek berupa ;
    - 10.1 Sebidang tanah dan bangunan seluas 280 M2 (Panjang 20 M2 dan lebar 14 M2) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2895 yang di atasnya berdiri rumah tinggal yang terletak di Perumahan Sawangan Permai, Jalan Permata 8 Blok C1/12 RT 06 RW 09 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Berbatasan dengan Tanah Kavlingan Kosong Pak Hendri;

Timur : Berbatasan dengan Tanah Kavlingan Kosong Pak Hendri;

Utara : Berbatasan dengan Jalan Permata Selatan;

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Kavlingan Kosong Pak Hendri;
    - 10.2 Sebidang tanah dan bangunan seluas 72 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1586 yang di atasnya berdiri rumah tinggal dua lantai, yang terletak semula di Perumahan Mutiara Sentosa Blok D12 RT 07 RW 01 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sekarang di Perumahan Mutiara Sentosa Blok D12 RT 01 RW 11 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Berbatasan dengan Rumah Blok D9;

Timur : Berbatasan dengan Jalan Komplek Blok D11-21;



Utara : Berbatasan dengan Rumah Blok D12A (Rumah Ibu Zifa);

Selatan : Berbatasan dengan Rumah Blok D11 (rumah Ibu Dewi);

10.3 Sebidang tanah dan bangunan seluas 78,39 m<sup>2</sup> (Panjang 11,70 m<sup>2</sup> dan lebar 6,70 m<sup>2</sup>) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1808/2012 yang di atasnya berdiri kontrakan sejumlah 4 (empat) pintu No. 71-F, 71-G, 71,H dan 71-I, yang terletak di Gg. Sawah Indah RT 08 RW 08 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Berbatasan dengan Rumah Bapak Herdiyanto;

Timur : Berbatasan dengan Kontrakan Bapak Asep Rohmat;

Utara : Berbatasan dengan Rumah Bapak Solohan;

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Setapak Gg. Sawah Indah;

11. Menyatakan petitum 5 gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

12. Menolak gugatan Penggugat pada petitum 9;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Intervensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi;
2. Menghukum Tergugat Intervensi VIII atau siapapun yang menguasai objek-objek yang telah ditetapkan pada diktum 4 dalam konvensi tersebut di atas untuk menyerahkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian Penggugat Intervensi dari harta bersama secara natura dan jika tidak dapat diserahkan secara natura maka objek sengketa dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing yang telah ditetapkan tersebut sesuai bagiannya;

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi

Menghukum para Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV, Tergugat

Intervensi V, Tergugat Intervensi VI, Tergugat Intervensi VII, Tergugat Intervensi VIII dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp10.930.000.- (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa hukum para Penggugat, Kuasa hukum Tergugat dan Penggugat Intervensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Tergugat Intervensi VIII untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 14 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I untuk selanjutnya disebut Terbanding I, Penggugat II untuk selanjutnya disebut Terbanding II masing-masing pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat III untuk selanjutnya disebut Terbanding III pada tanggal 18 September 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat IV untuk selanjutnya disebut Terbanding IV, Penggugat V untuk selanjutnya disebut Terbanding V, Penggugat VI untuk selanjutnya disebut Terbanding VI, Penggugat VII untuk selanjutnya disebut Terbanding VII dan Penggugat Intervensi untuk selanjutnya disebut Terbanding Intervensi masing-masing pada hari Jumat, tanggal 20 September 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 September 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 27 September 2023 Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 31 Agustus 2023.

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Pemanding/ semula Tergugat/Tergugat Intervensi VIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

#### **DALAM INTERVENSI**

Menolak Gugatan Intervensi Terbanding VIII/ dahulu Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Terbanding I – Terbanding VII/ dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding I – Terbanding VII / dahulu Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **ATAU :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar dapat kiranya memberi putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II masing-masing pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding III pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII dan Terbanding Intervensi masing-masing pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I sampai dengan VII telah mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Oktober 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, pada pokoknya memohon agar memohon agar Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding yang di ajukan oleh Terbanding I s/d VII / Para Penggugat I s/d VII / Tergugat intervensi I s/d VII Seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding beserta Alasan –Alasanya Dari Pemanding / Tergugat / Tergugat Intervensi VIII .
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Kelas IA. Perkara Nomor: 15 / Pdt.G / 2023 / PA.Dpk. pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi melalui sistem informasi pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2023, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriyah.
4. Membebaskan Seluruh Biaya Perkara Kepada Pemanding.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa atas memori banding tersebut, Penggugat Intervensi/Terbanding Intervensi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Oktober 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, pada pokoknya memohon agar memohon agar Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding yang di ajukan oleh Terbanding Intervensi/Penggugat Intervensi Seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding beserta Alasan–Alasanya Dari Pemanding/ Tergugat / Tergugat Intervensi VIII .
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Kelas IA. Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk. pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi melalui sistem informasi pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2023, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriyah.
4. Membebankan Seluruh Biaya Perkara Kepada Pemanding.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk dan kepada Terbanding I sampai dengan VII pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 September 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 29 September 2023;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 21 September 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tetapi Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok masing-masing Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 9 Oktober 2023;

Bahwa para Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII dan Terbanding Intervensi telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tetapi Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII dan Terbanding Intervensi tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok masing-masing Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 9 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan Nomor 251/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok sebagaimana surat Nomor 3084/PAN.PTA.W10-A/HK2.6/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, Terbanding Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII dan Terbanding Intervensi;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada peradilan tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat/Tergugat Intervensi VIII,

*Hlm. 14 dari 39 hlm. Put. No.251/Pdt.G/2023/PTA.Bdg*

perkara *a quo* yang diajukan banding ini diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 31 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Penggugat Intervensi dan permohonan banding tersebut diajukan Pembanding pada tanggal 14 September 2023, karenanya Pembanding mempunyai *legal Standing* dan permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana pihak Pembanding, para Terbanding dan Terbanding Intervensi memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

## UPAYA DAMAI

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Para Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. Yusran, M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 13 Februari 2023 bahwa mediasi telah dilakukan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah perlawanan, jawaban, replik, duplik, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 31 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriyah, memori dan kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan, Majelis Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut:

## GUGATAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah menerbitkan Putusan Sela Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 20 Februari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriyah yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untuk bergabung dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang dituangkan dalam putusan sela tersebut, sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan eksepsi berupa:  
Eksepsi Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pembanding mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Depok tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena



Pembanding bukan ahli waris dari Toto Sudibyo bin Samidi Yusuf dan karena Pembanding tidak termasuk ahli waris, maka obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang berada dalam penguasaan Pembanding sebagai harta milik Pembanding. Kalaupun para Terbanding dan Terbanding Intervensi merasa mempunyai hak atas harta yang berada dalam penguasaan Pembanding merupakan obyek hukum yang mengandung sengketa kepemilikan dan penyelesaian sengketa kepemilikan menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri Depok. Oleh sebab itu Pengadilan Agama Depok tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan absolut dari Pembanding tersebut, Pengadilan Agama Depok telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 22 Mei 2023, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqoidah 1445 Hijriyah dengan: Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

1. *Obscuur Libel*;
2. *Plurium Litis Consortium*;
3. Para Penggugat tidak mempunyai legal standing;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Pembanding yang bersifat non kompetensi baik absolut maupun relatif tersebut, Terbanding telah membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat eksepsi tersebut telah berkaitan dengan pokok perkara, sehingga harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan dalam putusannya telah dipertimbangkan satu persatu eksepsi tersebut secara tepat dan benar sesuai hukum dengan diktum menyatakan menolak eksepsi Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam pertimbangan eksepsi baik kewenangan mengadili naupun non kewenangan tersebut, pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding

sendiri, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat eksepsi Pembanding harus dinyatakan ditolak;

#### DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding disamping ada yang sependapat namun ada pula yang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, sehingga perlu mempertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut diatas halaman 101 s.d 104, namun Majelis Tingkat Banding berpendapat perlu ditambah satu item permasalahan yaitu:

Bagaimana hubungan hukum antara Tergugat dengan Toto Sudibyo bin Samidi Yusuf?

Menimbang, bahwa untuk mendudukan hubungan hukum antara Tergugat dengan Toto Sudibyo bin Samidi Yusuf tersebut Majelis Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti P.16 berupa salinan putusan Nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Termohon I;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Toto Sudibyo Bin Samidi Yusuf) dengan Termohon I (Hilda Yuni Binti Hasan Basri) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus 2010 diwilayah Pasar Minggu Jakarta Selatan;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Toto Sudibyo Bin Samidi Yusuf) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon I (Hilda Yuni Binti Hasan Basri) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon I berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak;
5. Menetapkan harta berupa:
  - 1) Rumah yang terletak di Sawangan Permai Jalan Permata 8 Blok C1/12 RT. 06 RW. 09 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
  - 2) Rumah yang terletak Mutiara Sentosa Blok D12 RT. 07 RW. 01, Kel. Pasir Putih, Kec. Sawangan, Kota Depok;
  - 3) Rumah yang terletak Jalan Gg. Sawah Indah RT. 08 RW. 008 Kel. Bojong Pondok Terong, Kec. Cipayung Kota Depok;
  - 4) 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Nopol B 1104 FRH;

Sebagai harta bersama Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

6. Menetapkan bagian masing-masing, Pemohon mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, Termohon I mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian, dan Termohon II mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta bersama tersebut;
7. Menghukum Termohon I untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian Pemohon, dan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian Termohon II dan bila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dilelang dan hasilnya dibagi 3, yaitu Pemohon  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, Termohon I  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian, dan Termohon II  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok;
9. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat seluruhnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.666.000,- (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti P.17 berupa Salinan Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PTA.Bdg yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding (Hilda Yuni Binti Hasan Basri) dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti P.18 berupa Salinan Putusan Nomor 802 K/Ag/2020 yang amarnya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, HILDA YUNI BINTI HASAN BASRI, tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti P.14 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-09092021-0024 an. Toto Sudiby;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan bukti T.1 (bukti dalam eksepsi) berupa Salinan Penetapan nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk yang amarnya sebagai berikut:

## MENETAPKAN

Menyatakan bahwa kekuatan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Dpk, tanggal 26 Desember 2019 jo. Putusan Banding Nomor 85/Pdt.G/2020/P'TA.Bdg. tanggal 11 Maret 2020, jo Putusan Kasasi Nomor 802 K/Ag/2020 tanggal 19 Nopember 2020, gugur;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P.14, P.16, P.17, P.18 dan T.1, tersebut telah dianalisa dan dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok (vide: Putusan Sela Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk halaman 30 alinea 2 s.d. halaman 32 alinea 3) sehingga analisisnya atas bukti-bukti tersebut diambil alih menjadi analisa Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat atas bukti T.1 yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, bukanlah berarti kekuatan bukti P.16, P.17 dan P.18 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena yang dimaksud dengan gugur dalam bukti T.1 tersebut disebabkan telah lewat waktu 6 bulan Toto Sudibyo bin Samidi Yusuf tidak melaksanakan amar putusan angka 3 dan kemudian pada tanggal 18 Agustus 2021 telah meninggal dunia maka dengan sendirinya amar putusan nomor 4 sebagai lanjutan amar nomor 3 menjadi gugur;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Tingkat Banding tersebut di atas berdasarkan pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

- (1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- (2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
- (3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

- (4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- (5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
- (6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama;

Menimbang, bahwa ke 6 ayat yang terdapat dalam Pasal 70 tersebut di atas merupakan satu rangkaian proses mulai dari pengajuan permohonan cerai talak oleh suami, dikabulkan, upaya hukum, putusan berkekuatan hukum tetap, Penetapan Hari Sidang Penyaksian Ikrar Talak, Pemanggilan para pihak, lewat tenggat waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak maka tidak ada lagi Penetapan Hari Sidang penyaksian Ikrar Talak kedua dan seterusnya. Maka penetapan itu yang dimaksudkan “gugur” yang akibat hukumnya Pemohon dan Termohon kembali pada status quo sebagai suami istri baik status perkawinannya dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 143 yang menyatakan bahwa: “Aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang” Jo. Pasal 7 huruf (c) angka 1) KHI yang menyatakan: “Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”;

Menimbang, bahwa selain alasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut di atas, juga atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 71 huruf (g) angka 1)-nya menyatakan: "Gugatan dapat digugurkan jika penggugat/para penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir atau tidak mengirim kuasanya untuk hadir (Pasal 124 HIR)" dengan tafsir analogis Majelis Tingkat Banding berpendapat karena dalam kedua kasus tersebut terdapat kesamaan dalam hal pemanggilan pihak pemohon yang didasarkan atas Penetapan Hari Sidang (PHS) yang ditandatangani oleh Ketua Majelis agar pihak pemohon/penggugat melakukan satu perbuatan yaitu datang menghadap kepersidangan setelah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa sesuatu halangan yang sah, maka akibat hukumnya adalah yang satu mengakibatkan gugurnya perkara tersebut yang dituangkan dalam putusan dan yang lain dinyatakan gugur melalui penetapan oleh Ketua Pengadilan. Karena Putusan Pengadilan ditandatangani oleh Majelis Hakim atau oleh Hakim Tunggal mengakibatkan gugurnya perkara tersebut. Sedangkan implementasi dari Pasal 70 ayat (1) tersebut di atas gugurnya tersebut, dinyatakan dalam bentuk penetapan yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama, sehingga yang dinyatakan gugurnya tersebut adalah hak pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Tingkat Banding berpendapat Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* dikarenakan terikat dalam perkawinan dengan Toto Sudibyo bin Samidi Yusuf yang putus perkawinannya atas dasar kematian suaminya (Toto Sudibyo bin Samidi Yusuf) sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: "Perkawinan

dapat putus kearena: a. kematian, b. perceraian dan c. keputusan Pengadilan. Dengan demikian Tergugat sebagai janda dari Toto Sudiby bin Samidi Yusuf sebagai salah seorang ahli warisnya;

Menimbang, bahwa atas bukti T.61 Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti atas perbuatan hukum lain dari Tergugat yang tidak dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak ada hubungan hukum perkawinan dengan Toto Sudiby bin Samidi Yusuf;

Menimbang, bahwa tanpa adanya perkawinan yang sah –i.c telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2)- tidak mungkin ada harta bersama dan dengan adanya hubungan hukum tersebut bila salah satu pihak meninggal dunia, maka bagian harta bersama untuk yang telah meninggal dunia beralih menjadi harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (a), (b), (c), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui unsur-unsur yang terdapat dalam hukum kewarisan meliputi: 1. Pewaris, 2. Ahli waris, 3. Harta peninggalan yang sudah menjadi harta warisan dan 4. Mengatur pemindahan hak pemilikan harta warisan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan bagian masing-masing ahli waris;

#### Pewaris

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tentang kedudukan Toto Sudiby bin Samidi Yusuf sebagai Pewaris, hal ini berdasarkan bukti P.14 yang merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-09092021-0024 tanggal 9 September 2021 an. Toto Sudiby, maka telah terbukti pada tanggal 18 Agustus 2021 Toto Sudiby bin Samidi Yusuf telah meninggal dunia karena sakit (vide: putusan halaman 120-121)

#### Ahli Waris

##### A. Akibat Hubungan Nasab:

1. Samidi Yusuf Bin Kadi, Terbanding I sebagai ayah kandung Pewaris;
2. Duryati Binti Prayitno, Terbanding II sebagai ibu kandung Pewaris;



3. Muhammad Bagus Pratomo Bin Toto Sudibyو, Terbanding IV sebagai anak laki-laki kandung Pewaris;
4. Muhammad Kukuh Prayogo Bin Toto Sudibyو, Terbanding V sebagai anak laki-laki kandung Pewaris;
5. Muhammad Satrio Prabowo Bin Toto Sudibyو, Terbanding VI sebagai anak laki-laki kandung Pewaris;
6. Muhammad Akbar Prasetyo Bin Toto Sudibyو, Terbanding VII sebagai anak laki-laki kandung Pewaris;
7. Muthia Nur Shabrina Binti Toto Sudibyو anak Perempuan kandung Pewaris;

Menimbang, bahwa pertimbangan atas kedudukan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII sebagai ahli waris dari Toto Sudibyو bin Samidi Yusuf (Pewaris) atas dasar hubungan nasab telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusan perkara a quo (vide: putusan halaman 121), maka pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

#### B. Akibat Hubungan Perkawinan

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti T.1 tersebut tidak menghapus akan status perkawinan antara Pemanding dengan Toto Sudibyو bin Samidi Yusuf yang telah dinyatakan sah perkawinan tersebut oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka dengan meninggalnya Toto Sudibyو bin Samidi Yusuf Pemanding berkedudukan sebagai janda mati dari Pewaris yaitu Toto Sudibyو bin Samidi Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 telah terbukti bahwa Penggugat III sebagai istri dari Toto Sudibyو bin Samidi Yusuf sampai dengan meninggalnya tidak pernah bercerai, maka dengan demikian Penggugat III sebagai ahli waris dikarenakan akibat dari perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas ahli waris dari Toto Sudibyo bin Samidi Yusuf sebagai akibat dari adanya perkawinan yang sah adalah:

1. Hilda Yuni Binti Hasan Basri, Pembanding, sebagai istri Pewaris;
2. Eldiah Wati Binti Mohammad Hadin Agus, Terbanding Intervensi sebagai istri Pewaris;

#### Harta Waris

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai termuat pada bukti P.18 yang menyatakan: “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Hilda Yuni Binti Hasan Basri** tersebut harus ditolak”.

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hilda Yuni Binti Hasan Basri**, maka putusan banding sebagaimana tersebut pada bukti P.17 yang dimohonkan kasasi tetap berlaku, sementara putusan banding amarnya menguatkan putusan tingkat pertama bukti P.16. Amar putusan tingkat pertama i.c Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 31 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriyah amarnya sebagaimana tersebut di atas dan salah satunya yaitu amar Dalam Konvensi angka 5 menyatakan:

Menetapkan harta berupa:

- 1) Rumah yang terletak di Sawangan Permai Jalan Permata 8 Blok C1/12 RT 06 RW 09 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- 2) Rumah yang terletak Mutiara Sentosa Blok D12, RT 07 RW 01, Kel. Pasir Putih, Kec. Sawangan, Kota Depok ;
- 3) Rumah yang terletak Jalan Gg. Sawah Indah, RT 08 RW 008 Kel. Bojong Pondok Terong, Kec. Cipayung Kota Depok ;
- 4) 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Nopol B 1104 FRH;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dengan terbitnya Penetapan Pengadilan Agama Depok (bukti P.19), Majelis Tingkat Banding berpendapat yang dimaksud dengan gugur tersebut adalah yang berkaitan dengan hak Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti P.14 Pemohon (Toto Sudibyo Bin Samidi Yusuf) meninggal dunia, maka perkawinan antara Pembanding dengan Toto Sudibyo bin Samidi Yusup putus karena kematian bukan karena perceraian. Oleh karenanya maka harta bersama tersebut dalam bukti P.15 sebagian menjadi budel waris dari almarhum Toto Sudibyo bin Samidi Yusuf;

Menimbang, bahwa obyek sebagaimana tersebut dalam bukti P.15 setelah melalui pemeriksaan dalam perkara *a quo* identitas lengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 280 m<sup>2</sup> (panjang 20 m dan lebar 14 m ) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2895 yang terletak di Perumahan Sawangan Permai, Jalan Permata 8 Blok C1/12 RT 06 RW 09 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Berbatasan dengan Tanah Kavlingan Kosong Pak Hendri;

Timur : Berbatasan dengan Tanah Kavlingan Kosong Pak Hendri;

Utara : Berbatasan dengan Jalan Permata Selatan;

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Kavlingan Kosong Pak Hendri;

2. Sebidang tanah dan bangunan seluas 72 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1586 yang terletak semula di Perumahan Mutiara Sentosa Blok D12 RT 07 RW 01 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sekarang di Perumahan Mutiara

Sentosa Blok D12 RT 01 RW 11 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Berbatasan dengan Rumah Blok D9;
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Komplek Blok D11-21;
- Utara : Berbatasan dengan Rumah Blok D12A (Rumah Ibu Zifa);
- Selatan : Berbatasan dengan Rumah Blok D11 (rumah Ibu Dewi);

3. Sebidang tanah dan bangunan seluas 78,39 m<sup>2</sup> (panjang 11,70 m dan lebar 6,70 m) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1808/2012 yang di atasnya berdiri kontrakan sejumlah 4 (empat) pintu No. 71-F, 71-G, 71,H dan 71-I, yang terletak di Gg. Sawah Indah RT 08 RW 08 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Berbatasan dengan Rumah Bapak Herdiyanto;
- Timur : Berbatasan dengan Kontrakan Bapak Asep Rohmat;
- Utara : Berbatasan dengan Rumah Bapak Solohan;
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Setapak Gg. Sawah Indah;

4. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Nopol B 1104 FRH;

#### Bagian Masing-Masing Ahli Waris

Menimbang, bahwa saat meninggalnya Pewaris yaitu Toto Sudibyo bin Samidi Yusuf meninggalkan 2 orang istri yaitu Pembanding (**Hilda Yuni Binti Hasan Basri**) dan Terbanding III (**Eldiah Wati Binti Mohammad Hadin Agus**);

Menimbang, bahwa yang menjadi harta warisan bagi para ahli waris tersebut di atas adalah:

- 1.1/2 bagian dari sebidang tanah dan bangunan seluas 280 m<sup>2</sup> (panjang 20 m dan lebar 14 m) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2895 yang terletak di Perumahan Sawangan Permai, Jalan Permata 8 Blok C1/12 RT 06 RW 09 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Berbatasan dengan Tanah Kavlingan Kosong Pak Hendri;

- Timur : Berbatasan dengan Tanah Kavlingan Kosong Pak Hendri;
- Utara : Berbatasan dengan Jalan Permata Selatan;
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Kavlingan Kosong Pak Hendri;

2.1/2 bagian dari sebidang tanah dan bangunan seluas 72 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1586 yang terletak semula di Perumahan Mutiara Sentosa Blok D12 RT 07 RW 01 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sekarang di Perumahan Mutiara Sentosa Blok D12 RT 01 RW 11 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Berbatasan dengan Rumah Blok D9;
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Komplek Blok D11-21;
- Utara : Berbatasan dengan Rumah Blok D12A (Rumah Ibu Zifa);
- Selatan : Berbatasan dengan Rumah Blok D11 (rumah Ibu Dewi);

3. 1/2 bagian dari sebidang tanah dan bangunan seluas 78,39 m<sup>2</sup> (Panjang 11,70 m dan lebar 6,70 m) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1808/2012 yang di atasnya berdiri kontrakan sejumlah 4 (empat) pintu No. 71-F, 71-G,71,H dan 71-I, yang terletak di Gg. Sawah Indah RT 08 RW 08 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Berbatasan dengan Rumah Bapak Herdiyanto;
- Timur : Berbatasan dengan Kontrakan Bapak Asep Rohmat;
- Utara : Berbatasan dengan Rumah Bapak Solohan;
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Setapak Gg. Sawah Indah;

4. 1/2 bagian dari 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Nopol B 1104 FRH;

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan tersebut dan bagian masing-masing istri atas harta bersama di atas dengan perhitungan sebagai berikut:

| No | Nama / Status | Jenis         |       | Perolehan | Persentase |
|----|---------------|---------------|-------|-----------|------------|
|    |               | Harta bersama | Waris |           |            |
|    |               |               |       |           |            |

|     |  |     |      |         |         |
|-----|--|-----|------|---------|---------|
| 1.  | Hilda Yuni Binti Hasan Basri<br>Tergugat/Tergugat Intervensi<br>VIII/Pembanding / Istri ke 2                   | 1/4 | 1/16 | 243/864 | 28,125% |
| 2.  | Samidi Yusuf Bin Kadi<br>Penggugat I/Terbanding I / Ayah<br>kandung  | -   | 1/6  | 72/864  | 8,334%  |
| 3.  | Duryati Binti Prayitno Penggugat<br>II / Terbanding II / Ibu kandung   | -   | 1/6  | 72/864  | 8,334%  |
| 4.  | Eldiah Wati Binti Mohammad<br>Hadin Agus Penggugat III/<br>Terbanding III / Istri ke 3                         | -   | 1/16 | 27/864  | 3,125%  |
| 5.  | Muhammad Bagus Pratomo Bin<br>Toto Sudibyو Penggugat<br>IV/Terbanding IV / anak laki-laki                      | -   | 2/9  | 52/864  | 6,018%  |
| 6.  | Muhammad Kukuh Prayogo Bin<br>Toto Sudibyو Penggugat<br>V/Terbanding V / anak laki-laki                        | -   | 2/9  | 52/864  | 6,018%  |
| 7.  | Muhammad Satrio Prabowo Bin<br>Toto Sudibyو Penggugat<br>VI/Terbanding VI / anak laki-laki                     | -   | 2/9  | 52/864  | 6,018%  |
| 8.  | Muhammad Akbar Prasetyo Bin<br>Toto Sudibyو Penggugat<br>VII/Terbanding VII / anak laki-<br>laki               | -   | 2/9  | 52/864  | 6,018%  |
| 9.  | Muthia Nur Sabrina Bin Toto<br>Sudibyو / anak perempuan  | -   | 1/9  | 26/864  | 3,010%  |
| 10. | Erma Suryani Binti H. Abd.<br>Rahman Penggugat<br>Intervensi/Terbanding Intervensi/<br>mantan istri/istri ke 1 | ¼   | -    | 216/864 | 25%     |

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Tingkat Banding tersebut di atas, maka pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok sepanjang tidak bertentangan dengan yang telah dipertimbangkan ulang oleh Majelis Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan Pemanding sebagaimana dalam memori bandingnya dan kontra memori banding yang diajukan para Terbanding dan Terbanding Intervensi dianggap telah cukup dipertimbangkan tersebut di atas, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 31 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriyah harus dibatalkan;

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR bahwa siapa yang dihukum membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding adalah pihak yang kalah dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat bukanlah pihak yang kalah secara mutlak, maka petitum 10 gugatan para Penggugat yang menuntut agar membebaskan biaya perkara kepada Penggugat I s/d Penggugat VII (Para Penggugat) berdasarkan Hukum yang berlaku serta petitum banding Pemanding yang menuntut para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara, harus dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Tingkat Banding sepakat untuk membebaskan kepada para Penggugat/ Tergugat Intervensi I/Terbanding I, Tergugat Intervensi II/Terbanding II, Tergugat Intervensi III/Terbanding III, Tergugat Intervensi IV/Terbanding IV, Tergugat Intervensi V/Terbanding V, Tergugat Intervensi VI/Terbanding VI, Tergugat Intervensi VII/Terbanding VII dan Tergugat/Tergugat Intervensi VIII/Pemanding serta Penggugat Rekonvensi/Penggugat Intervensi/ Terbanding Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 31 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriyah;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Toto Sudibyo Bin Samidi Yusuf meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2021 dikarenakan sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Toto Sudibyo Bin Samidi Yusuf adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Samidi Yusuf Bin Kadi (Penggugat I/ayah kandung);
  - 3.2. Duryati Binti Prayitno (Penggugat II/ selaku ibu kandung);
  - 3.3. Eldiah Wati Binti Mohammad Hadin Agus (Penggugat III/Istri)
  - 3.4. Hilda Yuni Binti Hasan Basri (Tergugat/Istri);
  - 3.5. Bagus Pratomo BinToto Sudibyo (Penggugat IV/anak laki-laki);
  - 3.6. Muhammad Kukuh Prayoga Bin Toto Sudibyo (Penggugat V/ anak laki-laki);
  - 3.7. Muhammad Satrio Prabowo Bin Toto Sudibyo (Penggugat VI/ anak laki-laki);
  - 3.8. Muhammad Akbar Prasetyo Bin Toto Sudibyo (Penggugat VII/ anak laki-laki);
  - 3.9. Muthia Nur Shabrina Binti Toto Sudibyo (anak Perempuan);
4. Menetapkan harta bersama antara almarhum Toto Sudibyo Bin Samidi Yusuf, Tergugat dan Penggugat III sebagai berikut :



- 4.1 Sebidang tanah dan bangunan seluas 280 m<sup>2</sup> (panjang 20 m dan lebar 14 m) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2895 yang terletak di Perumahan Sawangan Permai, Jalan Permata 8 Blok C1/12, RT 06 RW 09, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat : Berbatasan dengan Tanah Kavlingan Kosong Pak Hendri;
- Timur : Berbatasan dengan Tanah Kavlingan Kosong Pak Hendri;
- Utara : Berbatasan dengan Jalan Permata Selatan;
- Selatan: Berbatasan dengan Tanah Kavlingan Kosong Pak Hendri;
- 4.2 Sebidang tanah dan bangunan seluas 72 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1586 yang terletak semula di Perumahan Mutiara Sentosa Blok D12, RT 07 RW 01, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sekarang di Perumahan Mutiara Sentosa Blok D12, RT 01 RW 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat : Berbatasan dengan Rumah Blok D9;
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Komplek Blok D11-21;
- Utara : Berbatasan dengan Rumah Blok D12A (Rumah Ibu Zifa);
- Selatan : Berbatasan dengan Rumah Blok D11 (rumah Ibu Dewi);
- 4.3 Sebidang tanah dan bangunan seluas 78,39 m<sup>2</sup> (panjang 11,70 m dan lebar 6,70 m) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1808/2012 yang di atasnya berdiri kontrakan sejumlah 4 (empat) pintu No. 71-F, 71-G, 71,H dan 71-I, yang terletak di Gg. Sawah Indah, RT 08 RW 08, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat : Berbatasan dengan Rumah Bapak Herdiyanto;

- Timur : Berbatasan dengan Kontrakan Bapak Asep Rohmat;  
Utara : Berbatasan dengan Rumah Bapak Solohan;  
Selatan : Berbatasan dengan Jalan Setapak Gg. Sawah Indah;
- 4.4 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Nopol B 1104 FRH;
5. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana point 4 di atas dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk almarhum Toto Sudibyo Bin Samidi Yusuf,  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian untuk Tergugat dan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian untuk Penggugat III;
6. Menetapkan harta warisan Toto Sudibyo Bin Samidi Yusuf berupa:
- 6.1.  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian almarhum Toto Sudibyo Bin Samidi Yusuf dari harta bersama sebidang tanah dan bangunan seluas  $280 \text{ m}^2$  (panjang 20 m dan lebar 14 m) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2895 yang terletak di Perumahan Sawangan Permai, Jalan Permata 8 Blok C1/12, RT 06 RW 09, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat : Berbatasan dengan Tanah Kavlingan Kosong Pak Hendri;  
Timur : Berbatasan dengan Tanah Kavlingan Kosong Pak Hendri;  
Utara : Berbatasan dengan Jalan Permata Selatan;  
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Kavlingan Kosong Pak Hendri;
- 6.2.  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian almarhum Toto Sudibyo Bin Samidi Yusuf dari harta bersama sebidang tanah dan bangunan seluas  $72 \text{ m}^2$  berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1586 yang terletak semula di Perumahan Mutiara Sentosa Blok D12, RT 07 RW 01, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sekarang di Perumahan Mutiara Sentosa Blok D12, RT 01 RW 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat : Berbatasan dengan Rumah Blok D9;

Timur : Berbatasan dengan Jalan Komplek Blok D11-21;

Utara : Berbatasan dengan Rumah Blok D12A (Rumah Ibu Zifa);

Selatan : Berbatasan dengan Rumah Blok D11 (rumah Ibu Dewi);

6.3. 1/2 (seperdua) bagian almarhum Toto Sudibyo Bin Samidi Yusuf dari harta bersama sebidang tanah dan bangunan seluas 78,39 m<sup>2</sup> (panjang 11,70 m dan lebar 6,70 m) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1808/2012 yang di atasnya berdiri kontrakan sejumlah 4 (empat) pintu No. 71-F, 71-G, 71-H dan 71-I, yang terletak di Gg. Sawah Indah, RT 08 RW 08, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Berbatasan dengan Rumah Bapak Herdiyanto;

Timur : Berbatasan dengan Kontrakan Bapak Asep Rohmat;

Utara : Berbatasan dengan Rumah Bapak Solohan;

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Setapak Gg. Sawah Indah;

6.4. 1/2 (seperdua) bagian almarhum Toto Sudibyo Bin Samidi Yusuf dari harta bersama 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga warna Merah Nopol B 1104 FRH;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta waris pada point 6 di atas, khusus untuk Tergugat/Istri selain memperoleh bagian waris juga memperoleh  $\frac{1}{4}$  (seperempat) sebagai bagian harta bersama dan Penggugat Intervensi hanya memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta bersama. Rinciannya sebagai berikut:

7.1. Samidi Yusuf Bin Kadi (Penggugat I/ayah kandung) =  $\frac{1}{6} = \frac{72}{864} = 8,334\%$ ;

7.2. Duryati Binti Prayitno (Penggugat II/ibu kandung)  $\frac{1}{6} = \frac{72}{864}$  bagian = 8,334 %;

7.3. Eldiah Wati Binti Mohammad Hadin Agus (Penggugat III/ Istri ke 3)  $\frac{1}{16} = \frac{27}{864} = 3,125\%$ ;

7.4. Hilda Yuni Binti Hasan Basri (Tergugat/Istri ke 2)  $\frac{1}{4} + \frac{1}{16} = \frac{216}{864} + \frac{27}{864} = \frac{243}{864} = 28,125\%$ ;

- 7.5. Bagus Pratomo Bin Toto Sudibyo (Penggugat IV/ anak laki-laki)  
=  $52/864 = 6,018 \%$ ;
- 7.6. Muhammad Kukuh Prayoga Bin Toto Sudibyo (Penggugat V/  
anak laki-laki) =  $52/864 = 6,018 \%$ ;
- 7.7. Muhammad Satrio Prabowo Bin Toto Sudibyo (Penggugat VI/  
anak laki-laki) =  $52/864 = 6,018 \%$ ;
- 7.8. Muhammad Akbar Prasetyo Bin Toto Sudibyo (Penggugat VII/  
anak laki-laki) =  $52/864 = 6,018 \%$ ;
- 7.9. Muthia Nur Shabrina Binti Toto Sudibyo anak Perempuan =  
 $26/864 = 3,010 \%$ ;
- 7.10. Erma Suryani Binti H. Abd. Rahman (Penggugat  
Intervensi/mantan istri/istri kesatu  $\frac{1}{4} = 216/864 = 25\%$ ;
8. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai objek  
sengketa untuk menyerahkan bagian para Penggugat sesuai dengan  
bagian masing-masing, apabila tidak dapat dilakukan secara natura,  
maka dijual lelang dan hasil penjualannya tersebut diserahkan kepada  
para Penggugat, sesuai bagian masing-masing;
9. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai  
objek sengketa untuk mengosongkan objek tersebut;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek berupa ;
- 10.1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 280 M<sup>2</sup> (Panjang 20 m  
dan lebar 14 m) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2895  
yang di atasnya berdiri rumah tinggal yang terletak di  
Perumahan Sawangan Permai, Jalan Permata 8 Blok C1/12,  
RT 06 RW 09, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan,  
Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat : Berbatasan dengan Tanah Kavlingan Kosong  
Pak Hendri;
- Timur : Berbatasan dengan Tanah Kavlingan Kosong  
Pak Hendri;
- Utara : Berbatasan dengan Jalan Permata Selatan;
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Kavlingan Kosong  
Pak Hendri;

10.2. Sebidang tanah dan bangunan seluas 72 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1586 yang di atasnya berdiri rumah tinggal dua lantai yang terletak semula di Perumahan Mutiara Sentosa Blok D12, RT 07 RW 01, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sekarang di Perumahan Mutiara Sentosa Blok D12, RT 01 RW 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Berbatasan dengan Rumah Blok D9;

Timur : Berbatasan dengan Jalan Komplek Blok D11-21;

Utara : Berbatasan dengan Rumah Blok D12A (Rumah Ibu Zifa);

Selatan: Berbatasan dengan Rumah Blok D11 (rumah Ibu Dewi);

10.3. Sebidang tanah dan bangunan seluas 78,39 m<sup>2</sup> (panjang 11,70 m dan lebar 6,70 m) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1808/2012 yang di atasnya berdiri kontrakan sejumlah 4 (empat) pintu No. 71-F, 71-G, 71-H dan 71-I yang terletak di Gg. Sawah Indah, RT 08 RW 08, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Berbatasan dengan Rumah Bapak Herdiyanto;

Timur : Berbatasan dengan Kontrakan Bapak Asep Rohmat;

Utara : Berbatasan dengan Rumah Bapak Solohan;

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Setapak Gg. Sawah Indah;

11. Menyatakan petitum 5 gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

12. Menolak gugatan Penggugat pada petitum 9;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Intervensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi;
2. Menghukum Tergugat Intervensi VIII atau siapapun yang menguasai objek-objek yang telah ditetapkan pada diktum 4 dalam konvensi tersebut di atas untuk menyerahkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian Penggugat Intervensi dari harta bersama secara natura dan jika tidak dapat diserahkan secara natura maka objek sengketa dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing yang telah ditetapkan tersebut sesuai bagiannya;

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi:

Menghukum para Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV, Tergugat Intervensi V, Tergugat Intervensi VI, Tergugat Intervensi VII, Tergugat Intervensi VIII dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 10.930.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

- III. Membebankan kepada Pembanding, para Terbanding dan Terbanding Intervensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak

dihadiri Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII dan Terbanding Intervensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd..

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 10.000,00 +</u>                          |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |